

FWD Asset USD Balanced Plus Fund

Prospektus Reksa Dana (Pembaharuan)
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2021



Tanggal Efektif: 28 Mei 2012 Tanggal Mulai Penawaran: 8 Agustus 2012

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana **FWD Asset USD Balanced Plus Fund** (selanjutnya disebut "**FWD Asset USD Balanced Plus Fund**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

FWD Asset USD Balanced Plus Fund bertujuan untuk mencapai kenaikan nilai kapital dan memberikan pendapatan dalam jangka panjang dengan melakukan investasi portofolio secara berimbang dalam Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang yang diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dalam denominasi Dollar Amerika Serikat.

FWD Asset USD Balanced Plus Fund akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu minimum 25% (dua puluh lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 25% (dua puluh lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang masuk dalam kategori layak investasi dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dalam denominasi Dollar Amerika Serikat; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, **FWD Asset USD Balanced Plus Fund** akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Penawaran Umum

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **FWD Asset USD Balanced Plus Fund** secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **FWD Asset USD Balanced Plus Fund** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar US\$1,00 (satu US dolar) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan **FWD Asset USD Balanced Plus Fund** ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan **FWD Asset USD Balanced Plus Fund** dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **FWD Asset USD Balanced Plus Fund** dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar minimum 1% (satu persen) dan maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tidak melalui jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PT FWD Asset Management
Gedung Artha Graha, Lantai 29
SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Citibank N.A., Indonesia
South Quarter Tower B, Lantai 3
Jl. R.A Kartini Kav. 8
Jakarta 12430

T (+62) 21 2935 3300
F (+62) 21 2935 3388
E info@fwdasset.co.id

T (+62) 21 5290 8870
F (+62) 21 5290 8600



PT FWD Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Bank Kustodian Manajer Investasi



**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT FWD Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT FWD Asset Management.

UNTUK DIPERHATIKAN

PT FWD Asset Management (“Manajer Investasi”) dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib menyatakan telah membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT FWD Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Prospektus ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI -----	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND -----	10
BAB III	MANAJER INVESTASI -----	14
BAB IV	BANK KUSTODIAN -----	16
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI -----	18
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND ----	21
BAB VII	PERPAJAKAN -----	24
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA -----	26
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA -----	29
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN -----	33
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----	35
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN -----	40
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ----	93
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN -----	99
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI -----	103
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN -----	106
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND -----	107
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ----	109
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA -----	111
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN -----	112

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Citibank, N.A.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi.

Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- Efek derivatif; dan/atau
- Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan

Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.7. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND untuk pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN/SUBSCRIPTION FORM

Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/subscription form dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.9. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI/SWITCHING FORM

Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam reksa dana FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi/switching form dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN/ REDEMPTION FORM

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap,

ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/redemption form dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.13. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.

1.17. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembalidan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembalidan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 ("POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, agar Pemegang Unit Penyertaan menghubungi Manajer Investasi/ Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.18. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT FWD Asset Management.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2) serta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran OJK.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

1.26. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.28. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.31. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

1.33. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.34. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.35. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/ SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan

menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, agar Pemegang Unit Penyertaan menghubungi Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.38. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

1.39. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II KETERANGAN MENGENAI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND

2.1. PEMBENTUKAN FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND

FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang termaktub dalam akta-akta yang telah ditandatangani antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagai berikut:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN USD BALANCED PLUS FUND No.14, tanggal 15 Maret 2012, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta; dan
- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN USD BALANCED PLUS FUND No.18, tanggal 03 April 2014;
- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN USD BALANCED PLUS FUND No.47, tanggal 09 April 2018; keduanya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN USD BALANCED PLUS FUND No. 34, tanggal 10 Juli 2020; dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., Indonesia sebagai Bank Kustodian.

Dan terakhir diubah dengan ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND No. 08, tanggal 2 September 2021; dibuat dihadapan LENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, antara PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., Indonesia sebagai Bank Kustodian.

FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-6296/BL/2012, tanggal 28 Mei 2012.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu millar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar US\$ 1.- (satu dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota:

- Handityo
- Reza Darma Putranto

Handityo

Sebagai *Finance and Operations Director*, Handityo memperoleh gelar MBA jurusan Keuangan dari San Diego State University, USA pada tahun 1999. Handityo memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-47/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007 dengan pembaruan lisensi No. Kep-476/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Handityo bergabung dengan FWD Asset Management sebagai Head of Compliance & Risk Management pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management Handityo memulai karirnya di Standard Chartered Bank pada tahun 1990 sebagai *Client Services Officer* dan *Accounting Coordinator* di TOPS/SOS Recruitment Services - San Diego, USA.

Reza Darma Putranto

Sebagai *Head of Sales & Marketing*, Reza meraih gelar *Bachelor of Business and Commerce*, dengan Jurusan Bisnis Internasional dari Monash University, Melbourne Australia pada tahun 2003. Reza memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam industri jasa keuangan di mana pengalamannya sebagian besar berada dalam bisnis manajemen aset, dengan fokus pada penjualan dan distribusi. Reza memiliki jaringan yang luas dalam penjualan institusional dan menjalin hubungan dengan mencari mandat pengelolaan investasi institusional dari klien institusional yaitu Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi dan entitas serupa. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, ia bergabung dengan Eastspring pada tahun 2012, dan menjalin hubungan dengan saluran distribusi untuk bank lokal dan multinasional seperti Standard Chartered Bank, HSBC, dll, serta perusahaan sekuritas dan, platform online. Sebelum di Eastspring, pernah bekerja di Batavia Prosperindo AM selama 5 tahun, juga menjabat sebagai Institutional Sales.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua: Guntur Prasetyo

Anggota:

- Andrew Lazaro
- Yudha Gautama
- Billy Dermawan

Guntur Prasetyo

Sebagai *Head of Equity*, Guntur bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan reksa dana saham, reksa dana campuran dan kontrak pengelolaan dana, bertanggung jawab untuk memimpin Tim Ekuitas, dan memberikan analisis saham. Ia bergabung dengan FWD Asset Management pada tahun 2008 sebagai *Research Analyst*, dengan tanggung jawab analisis saham, dengan penekanan pada sektor infrastruktur, konsumen, dan telekomunikasi. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, ia telah bekerja sebagai *Money Market and Foreign Exchange Dealer* untuk PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Guntur memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (dengan konsentrasi Manajemen Keuangan) dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2001. Guntur juga memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-09/BL/WMI/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang telah diperpanjang melalui surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-721/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Yudha Gautama

Sebagai *Investment Manager*, Yudha bertanggung jawab atas pengelolaan reksa dana saham dan reksa dana campuran. Yudha bergabung dengan FWD Asset Management pada tahun 2019 sebagai *Research Analyst*, dengan tanggung jawab atas analisis saham pada sektor energi, pertambangan, agroindustri, properti dan saham-saham berkapitalisasi pasar kecil. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, Yudha bekerja sebagai analis saham di PT Danareksa Sekuritas. Memulai karirnya di pasar modal pada PT Mandiri Sekuritas sebagai analis saham. Memperoleh gelar *Master of Science in Finance* dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA pada tahun 2013 dan Bachelor of Management, dengan spesialisasi *Accounting* pada tahun 2010. Yudha memiliki lisensi Wakil Perantara Pedagang Efek dari OJK dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 7/PM.212/WPPE/2018 dan lisensi Wakil Manajer Investasi dari OJK dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-135/PM.211/WMI/2019 tanggal 5 Juli 2019.

Andrew Lazaro

Sebagai *Research Analyst*, Andrew bertanggung jawab menganalisis saham pada berbagai sektor meliputi sektor konsumsi dan saham-saham berkapitalisasi pasar kecil. Andrew bergabung dengan FWD Asset Management pada tahun 2016 sebagai *Investment Dealer*, bertanggung jawab mengawasi penjualan dan pembelian saham di semua sektor. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, Andrew bekerja sebagai *Equity Trader* di PT UBS Indonesia. Andrew memulai karirnya di pasar modal di Samuel Securities sebagai *Institutional Equity Sales*. Andrew lulus dengan gelar *Bachelor of Science* di bidang Ekonomi dari Santa Clara University, USA pada 2011; jurusan Ekonometrika. Andrew memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-48/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 18 Juni 2020.

Billy Dermawan

Sebagai *Fixed Income Analyst*, Billy bertanggung jawab menganalisis fundamental efek pendapatan tetap dan valuasi, memberikan rekomendasi investasi pada strategi reksa dana pendapatan tetap dan rekomendasi investasi berdasarkan riset fundamental. Billy bergabung dengan FWD Asset Management pada Februari 2020. Billy meraih gelar Sarjana (jurusan Keuangan) dari Unika Atmajaya Jakarta. Pengalaman Billy sebelumnya di industri keuangan dimulai sebagai Property Controller untuk Divisi Keuangan PT Hero Supermarket Tbk pada tahun terakhir perkuliahan. Billy memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-327/PM.211/WMI/2020 tanggal 18 September 2020.

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT FWD Asset Management (“FWD Asset Management”), dahulu PT First State Investments Indonesia berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75 tanggal 24 September 2003 yang dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, SH., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH 09.03/I/2004 tanggal 7 Januari 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 897.

Anggaran dasar FWD Asset Management mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 18 tanggal 11 September 2008, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya Nomor AHU-78334.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-010186.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3664.

Anggaran dasar FWD Asset Management terakhir diubah dalam rangka perubahan komposisi pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 17 tanggal 9 Juni 2021 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0367444 tanggal 11 Juni 2021. Anggaran Dasar FWD Asset Management terakhir diubah dan dimuat di dalam Akta Nomor 3 tanggal 16 Juli 2021 dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0429173 tanggal 16 Juli 2021.

FWD Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 24 Desember 2003 No. KEP-12/PM/MI/2003 dan telah beroperasi sejak 2004. FWD Asset Management dijalankan oleh para profesional yang memiliki pengalaman luas di industri pengelolaan dana Indonesia. Sejak memulai kegiatannya di Februari 2004, saat ini FWD Asset Management telah mengelola lebih dari Rp 3.119 triliun (per Juli 2021) di reksa dana maupun *discretionary portfolio* (kontrak pengelolaan dana).

Struktur kepemilikan FWD Asset Management:

- 99,99% PT FWD Insurance Indonesia
- 0,01% PT Rich Management Consulting

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FWD Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Eli Djurfanto

Direktur : Handityo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Andreas Thomas Hoffmann

Komisaris Independen : Rizal Satar

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

FWD Asset Management untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesar Rp 10 miliar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasehat investasi, sehingga sampai akhir bulan Juli 2021 telah mengelola dana lebih dari Rp 3,119 triliun.”

Selama beroperasi secara efektif sejak tahun 2003 FWD Asset Management telah mendapatkan berbagai penghargaan. Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diterima oleh FWD Asset Management dalam 10 tahun terakhir, yaitu:

1. Reksa Dana FWD Asset Dividend Yield Equity Fund, Best Mutual Fund 2012-Equity Fund for 5-year performance category, asset IDR 25-100 billion dari The Investor Magazine, tahun 2012.
2. Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund, Best of the Best Award 2012 - Co-Winner of Most Innovative Product - Indonesia dari Asia Asset Management, tahun 2013.
3. Reksa Dana FWD Asset Balanced Fund, Best Mutual Fund Awards 2014 - Balanced Fund Conservative Type for 3-year performance category dari The Investor Magazine - Infovesta, tahun 2014.
4. Reksa Dana FWD Asset Value Select Equity Fund, Best Perform in Equity Mutual Fund Award 2017 dari Harian Warta Ekonomi, tahun 2017.
5. Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund, *The Best Equity Fund for 10 Years Period with Assets Category Above IDR 10 Billion - IDR 100 Billion* Tahun 2020 dari Majalah Investor dan Infovesta.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT FWD Insurance Indonesia (d/h PT Commonwealth Life).

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D. tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Efek/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakusisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakusisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities and Fund Services (SFS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “Market Outperformer Custodian Banks in Domestic, Leading and Cross-Border Non-Affiliated Market (CBNA)” dari Global Custodian Survey tahun 2014. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Reksadana Filantropi, dan Reksadana Syariah berbasis Efek Syariah Luar Negeri pertama di Indonesia serta merupakan satu-satunya Bank Kustodian yang memberikan jasa layanan Account Operator untuk perusahaan efek di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Citigroup Securities Indonesia.

BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND bertujuan mencapai kenaikan nilai kapital dan memberikan pendapatan dalam jangka panjang dengan melakukan investasi portofolio secara berimbang dalam Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang yang diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dalam denominasi Dollar Amerika Serikat.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu:

- minimum 25% (dua puluh lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 25% (dua puluh lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang masuk dalam kategori layak investasi dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dalam denominasi Dollar Amerika Serikat;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

5.3. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (v) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (vi) membeli Efek dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (vii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (viii) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- (ix) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (x) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- (xi) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xiii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;

(xiv) membeli Efek Beragun Aset, jika:

- a. Efek Beragun Aset tersebut dan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
- b. Manajer Investasi FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

(xv) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku, sesuai dengan kebijakan investasinya, FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

-
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan

Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dan Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak*;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), *pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau*

diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar:

- 1) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan Secara Profesional

FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dikelola oleh PT FWD Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, mitra kerja, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

2. Diversifikasi Investasi

Investor menempatkan dananya di FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

3. Likuiditas

Likuiditas FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

4. Fleksibilitas Investasi

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portfolio, dan kemudian keluar dari portfolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portfolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portfolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portfolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

5. Transparansi

FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum (public offering) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portfolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

6. Kemudahan Investasi

FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portfolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portfolio FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dan analisa emiten.

Sedangkan risiko investasi dalam FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Perubahan Peraturan Dan Perpajakan

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (redemption rush) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portfolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND di Bursa Efek dihentikan.

-
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, biaya – biaya yang dikenakan setiap

kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

6. Risiko Nilai Tukar

Investasi FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari perubahan pada nilai tukar Dollar Amerika Serikat dengan Rupiah Indonesia atau mata uang asing lainnya, yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND

1. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
2. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
3. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
4. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
5. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
7. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
8. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND;
9. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu;
10. Biaya asuransi (jika ada); dan
11. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

Biaya-biaya di atas akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

1. Biaya persiapan pembentukan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND;
4. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
5. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND menjadi efektif; dan
6. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND atas harta kekayaannya.

Biaya di atas ditanggung oleh Manajer Investasi dan tidak akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar minimum 1% (satu persen) dan maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tidak melalui jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
3. Biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam FWD ASSET

USD BALANCED PLUS FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

4. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
5. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Biaya di atas akan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian c. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).	Maks. 2,5 % Maks. 0,20 %	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) c. Biaya Pengalihan Investasi d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Min. 1% dan Maks. 2% Maks. 2% Maks. 2% Jika ada Jika ada	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tidak melalui jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut. Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi. Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, dan dialihkan serta dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli, dijual kembali dan dialihkan.

10.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.5. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

10.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat Dan Kinerja FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.7. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND WAJIB DIBUBARKAN

FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND

Dalam hal FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi dalam mata uang Dollar Amerika Serikat yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- Membubarkan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dibubarkan, disertai dengan:
 - akta pembubaran FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - laporan keuangan pembubaran FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf b di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi dalam mata uang Dollar Amerika Serikat yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND oleh OJK; dan
3. menyampaikan laporan pembubaran FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf b di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - c. akta pembubaran FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi dalam mata uang Dollar Amerika Serikat yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

3. menyampaikan laporan pembubaran FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi dalam mata uang Dollar Amerika Serikat yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. menyampaikan laporan pembubaran FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

- b. laporan keuangan pembubaran FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprensif lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-45	<i>Notes to the Financial Statements</i>

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA FWD ASSET USD BALANCED
PLUS FUND (DAHULU FIRST STATE
INDONESIAN USD BALANCED PLUS FUND)**

**REKSA DANA FWD ASSET USD BALANCED
PLUS FUND (FORMERLY FIRST STATE
INDONESIAN USD BALANCED PLUS FUND)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/ Name : **Eli Djurfanto**
Alamat Kantor/ Office Address : Gedung Artha Graha, Lantai 29
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta /
Artha Graha Building, 29th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta
Nomor Telepon/ Telephone Number : (021) 2935 3300
Jabatan/ Title : Presiden Direktur / President Director
Nama/ Name : **Handityo**
Alamat Kantor/ Office Address : Gedung Artha Graha, Lantai 29
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta /
Artha Graha Building, 29th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta
Nomor Telepon/ Telephone Number : (021) 2935 3300
Jabatan/ Title : Direktur / Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013, Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana FWD Asset USD Balanced Plus Fund** (dahulu **First State Indonesian USD Balanced Plus Fund**) ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. Pursuant to the Circular Letter from the Financial Services Authority (OJK) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013, Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana FWD Asset USD Balanced Plus Fund** (formerly **First State Indonesian USD Balanced Plus Fund**) ("the Mutual fund") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund and the prevailing laws and regulations.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.
4. Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 22 Maret 2021/March 22, 2021
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager

PT.FWD Asset Management
(dahulu PT First State Investments Indonesia)


Eli Djurfanto
Presiden Direktur/President Director


Handityo
Direktur/Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020
AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

**REKSA DANA FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND
(Dahulu REKSA DANA FIRST STATE INDOONESIAN USD
BALANCED PLUS FUND)**

**REKSA DANA FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND
(Formerly REKSA DANA FIRST STATE INDOONESIAN USD
BALANCED PLUS FUND)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

The undersigned:

Nama : Hendra Raharja
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-2529712
Jabatan : Securities Services
Head of Account Management

Name : Hendra Raharja
Office address : Citibank Tower, 10th floor
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telephone : 6221-2529712
Designation : Securities Services
Head of Account Management

Nama : Anita Dwi Setiawati
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Name : Anita Dwi Setiawati
Office address : Citibank Tower, 10th floor
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-52908839
Jabatan : Securities Services
Account Manager

Telephone : 6221-52908839
Designation : Securities Services
Account Manager

1. Keduanya mewakili Citibank N.A., Cabang Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana FWD Asset USD Balanced Plus Fund (Dahulu Reksa Dana First State Indonesian USD Balanced Plus Fund) ("Reksa Dana"), berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Both represent Citibank N.A. Cabang Jakarta, in their capacity as Custodian Bank ("Custodian Bank") of Reksa Dana FWD Asset USD Balanced Plus Fund (Formerly Reksa Dana First State Indonesian USD Balanced Plus Fund) (the "Fund"), based on the related Collective Investment Contract, is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:

- Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
- Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the Collective Investment Contract.

4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:

- All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
- These financial statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

5. The Custodian is responsible for internal control procedures of the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.

Jakarta, 22 Maret/March 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Direktorat Jenderal Pajak



Hendra Raharja
Securities Services
Head of Account Management
Citibank, N.A., Cabang Jakarta



Rp 010000

3A93

US 01:30:1

Anita Dwi Setiawati
Securities Services
Account Manager
Citibank, N.A., Cabang Jakarta

No : 00284/2.1133/AU.1/09/0305-1/1/III/2021

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana FWD Asset USD Balanced Plus Fund (dahulu First State Indonesian USD Balanced Plus Fund)

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana FWD Asset USD Balanced Plus Fund (dahulu First State Indonesian USD Balanced Plus Fund) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana FWD Asset USD Balanced Plus Fund (formerly First State Indonesian USD Balanced Plus Fund)

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana FWD Asset USD Balanced Plus Fund (formerly First State Indonesian USD Balanced Plus Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.



Tel: 021 – 3000 7879 • Fax: 021 3000 7898 • Email: jkt.office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana FWD Asset USD Balanced Plus Fund (dahulu First State Indonesian USD Balanced Plus Fund) tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

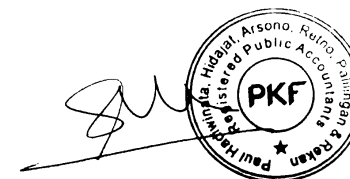
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana FWD Asset USD Balanced Plus Fund (formerly First State Indonesian USD Balanced Plus Fund) as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik/ Public Accountant Registration No. AP.0305

22 Maret 2021/ March 22, 2021

**REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND**
(dahulu Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2020

**REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND**
(formerly Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Investment portfolio
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan USD 2,361,553 pada tahun 2020 dan USD 1,459,237 pada tahun 2019)	2,319,974	2c,2d,3,7	1,491,837	Equity instruments (cost of USD 2,361,553 in 2020 and USD 1,459,237 in 2019)
Efek bersifat utang (harga perolehan USD 1,864,251 pada tahun 2020 dan USD 992,362 pada tahun 2019)	1,895,819	2c,2d,3,7	1,032,099	Debt instruments (cost of USD 1,864,251 in 2020 and USD 992,362 in 2019)
Sukuk (harga perolehan USD 303,000 pada tahun 2020 dan nihil pada tahun 2019)	318,659	2c,2d,3,7	-	Sukuk (cost of USD 303,000 in 2020 and nil in 2019)
Total portofolio efek	4,534,452		2,523,936	Total investment portfolios
Kas	159,121	2c,4	46,161	Cash
Piutang bunga dan dividen	24,996	2d,2e,5	7,031	Interest receivables and dividend
Aset lain-lain	26,971	2e,8a	21,975	Other asset
TOTAL ASET	4,745,540		2,599,103	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Beban akrual	71,307	2d,2e,6	69,487	Accrued expenses
TOTAL LIABILITAS	71,307		69,487	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSETS VALUE
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	4,674,233		2,529,616	Total Increase Net Assets Value
TOTAL NILAI ASET BERSIH ASET BERSIH	4,674,233		2,529,616	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	4,538,715.8011	9	2,403,216.0694	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	1.0299		1.0526	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND**
(dahulu Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

**REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND**
(formerly Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**
For the year ended
December 31, 2020

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi	33,411	2e,10	35,682	Investment Income
Pendapatan bunga	35,051	2e	50,812	Interest income
Dividen				Dividend income
(Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasi	(17,734)	2d,2e	55,692	Realized (loss) gain on Investments
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi	(69,322)	2d,2e	126,056	Unrealized (loss) gain on investments
TOTAL PENDAPATAN	(18,594)		268,242	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban				Investment
pengelolaan investasi	(31,678)	2e,11,14	(42,226)	management fee
Beban kustodian	(3,041)	2e,12	(4,054)	Custodian fee
Beban lain-lain	(7,403)	2e,13	(16,746)	Other expenses
TOTAL BEBAN	(42,122)		(63,026)	TOTAL EXPENSES
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK	(60,716)		205,216	(LOSS) PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	2f,8c	-	INCOME TAX EXPENSE
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN	(60,716)		205,216	(LOSS) PROFIT CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(60,716)		205,216	OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(60,716)		205,216	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND**
(dahulu Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

**REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND**
(formerly Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
For the year ended
December 31, 2020

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ Total Increase (Decrease) in Net Assets Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Assets Value	
Saldo per 1 Januari 2019	10,892,119	(7,093,060)	3,799,059	Amount as of January 1, 2019
Perubahan aset bersih pada tahun 2019				Changes in net assets in 2019
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	205,216	205,216	Comprehensive income current year
Transaksi dengan Pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	159,688	-	159,688	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(1,634,347)	-	(1,634,347)	Redemption of investment units
Saldo per 31 Desember 2019	9,417,460	(6,887,844)	2,529,616	Amount as of December 31, 2019
Perubahan aset bersih pada tahun 2020				Changes in net assets in 2020
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(60,716)	(60,716)	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	2,642,085	-	2,642,085	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(436,752)	-	(436,752)	Redemption of investment units
Saldo per 31 Desember 2020	11,622,793	(6,948,560)	4,674,233	Amount as of December 31, 2020

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND**
(dahulu Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

**REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND**
(formerly Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the year ended
December 31, 2020

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

	2020	2019	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat ekuitas	(1,072,129)	(197,968)	Purchases of equity instruments
Penjualan efek bersifat ekuitas	125,170	1,243,380	Proceeds from sale of equity instruments
Pembelian efek bersifat utang	(1,671,070)	-	Purchases of debt instruments
Penjualan efek bersifat utang	524,400	249,500	Proceeds from sale of debt instruments
Penerimaan bunga efek bersifat utang	15,828	36,523	Receipt of interest on debt instruments
Penerimaan bunga deposito	-	53	Receipt of interest on time deposits
Penerimaan dividen	34,669	51,310	Receipt of dividend
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(30,021)	(43,675)	Payments of investment management fee
Pembayaran jasa kustodian	(2,881)	(4,194)	Payments of custodian fee
Pembayaran beban lain-lain	(7,692)	(18,578)	Payments of other expenses
Penerimaan pajak kini	(4,996)	107,165	Receipt current tax
Kas bersih yang (digunakan untuk) dihasilkan dari aktivitas operasi	(2,088,722)	1,423,516	Net cash (used in) provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	2,642,085	99,688	Proceeds from subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(436,752)	(1,634,347)	Payments on redemption of investment units
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	2,205,333	(1,534,659)	Net cash provided by (used in) financing activities
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	116,611	(111,143)	Increase (decrease) on cash and cash equivalent
Penyesuaian atas selisih kurs dalam kas dan setara kas	(3,651)	3,555	Foreign exchange adjustment on cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	46,161	153,749	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	159,121	46,161	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri atas:			Cash and cash equivalent consist of:
Kas	159,121	46,161	Cash
Total kas dan setara kas	159,121	46,161	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana FWD Asset USD Balanced Plus Fund (dahulu First State Indonesian USD Balanced Plus Fund) ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan Citibank, N.A., Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 14 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana diubah melalui Addendum No. 18 tanggal 3 April 2014 dihadapan notaris yang sama Leolin Jayayanti S.H., notaris di Jakarta.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami perubahan yaitu dengan Akta Addendum I No. 47 tanggal 9 April 2018 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Jakarta penyesuaian terkait sistem pengelolaan investasi terpadu.

Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana terus menerus sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan pada Masa Penawaran, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih Awal sebesar USD 1 per unit pada masa penawaran.

1. GENERAL

Reksa Dana FWD Asset USD Balanced Plus Fund (formerly First State Indonesian USD Balanced Plus Fund) ("the Mutual Fund") is an open-ended Collective Investment Contract's Mutual Fund established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 of Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT First State Investments Indonesia as Investment Manager and Citibank, N.A., Jakarta, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 14 dated March 15, 2012 in front of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended through Addendum No. 18 dated April 3, 2014 in front of Leolin Jayayanti S.H., notary in Jakarta.

The Collective Investment Contract Public on the Mutual Fund has been amended through Deed of Amendment I No. 47 dated April 9, 2018 in front of Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notary in Jakarta regarding adjustments related to integrated investment management system.

The number of units to be continuously offered in accordance with the collective investment contract 1,000,000,000 (one billion) investment units in the offering period with initial net asset value USD 1 per units in the offering period.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT First State Investments Indonesia No. 23 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, memutuskan dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula bernama "PT First State Investments Indonesia" menjadi "PT FWD Asset Management". Penggantian ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Juni 2020. Serta perubahan nama Reksa Dana yang disesuaikan dengan nama Manajer Investasi yang baru dituangkan dalam Akta No. 34 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

Reksa Dana melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang. Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mencapai kenaikan nilai kapital dan memberikan pendapatan dalam jangka panjang dengan melakukan investasi portofolio secara berimbang dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang yang diperdagangkan di Bursa Efek baik dalam negeri maupun luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dalam denominasi Dolar Amerika Serikat.

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Hazrina Ratna Dewi	Chairman
Anggota	: Handityo	Member

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Anggota	: Eli Djurfanto Guntur Prasetyo Andrew Lazaro Yudha Gautama	Members
---------	--	---------

1. GENERAL (Continued)

Based on the Deed of PT First State Investments Indonesia Shareholder Decree No. 23 dated June 4, 2020 made by notary Mala Mukti, S.H., LL.M., a notary in Jakarta, decided and approved the change of the Company name from "PT First State Investments Indonesia" to "PT FWD Asset Management". This replacement is effective from June 4, 2020. And the change of the Mutual Funds name adapted to the new name of Investment Manager in Deed No. 34 dated July 10, 2020 in front of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary in Jakarta.

The Fund invests in equity and debt securities and money market instruments. The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and provide long term income by investing in a balanced portfolio in equity and debt securities which are traded in Securities Exchange both domestic and overseas and/or domestic money market instruments denominated in United States Dollar.

PT FWD Asset Management as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 75% (tujuh puluh lima persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas.
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau obligasi korporasi dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun dan/atau deposito dalam denominasi Dolar Amerika Serikat.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-6296/BL/2012 pada tanggal 28 Mei 2012.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 dan 2019 adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 22 Maret 2021. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. GENERAL (Continued)

In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invest the Mutual Fund with the following investment composition target:

- A minimum of 75% (seventy five percent) and a maximum of 100% (one hundred percent) in equity instruments.
- A minimum of 0% (zero percent) and a maximum of 25% (twenty five percent) in debt instrument issued by Government of Republic of Indonesia and/or corporate bonds and/or money market instruments with maturity of less than one year and/or deposits denominated in United States Dollar.

The Mutual Fund obtained a Notice of Effectivity of its operation from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency based on his Decision Letter No S-6296/BL/2012 dated May 28, 2012.

Transactions of units holders and net asset value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2020 and 2019 were December 30, 2020 and 2019. The financial statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2020 and 2019 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2020 and 2019 respectively.

These financial statements were authorized for issue by the Investment Manager and Custodian Bank on March 22, 2021. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for statements of Mutual Funds in accordance with duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat (USD), yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dikonversikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang selain Dolar AS dikonversikan ke Dolar AS dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the significant accounting policy adopted in preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.

The financial statement prepared based on the accrual concept basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are in United States Dollar (USD), which is the functional and presentation currency of the Mutual Fund, unless otherwise stated.

Transactions in currency other than US Dollar are converted with the Bank Indonesia middle exchange rate on the date of transaction. Financial assets and liabilities in currency other than US Dollar are converted into US Dollar using Bank Indonesia middle exchange rate prevailing at the date of report.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang.

d. Instrumen Keuangan

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum dibawah ini.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expense.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the current event and the action, the realization may differ from those estimates.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment portfolio

Investment portfolio is consist of equity instruments and debt instruments.

d. Financial Instruments

Starting on January 1, 2020, the Mutual Fund has adopted SFAS 71, which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Perusahaan menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Financial Instruments (continued)

The Mutual Fund has adopted SFAS 71, which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognised when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Classification, Measurement and Recognition of Financial Assets

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. the Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

- Financial assets measured at amortised cost;
- Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- Financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

Investments in sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2015) regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Classification, Measurement and Recognition of Financial Assets

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

1. Securities measured at cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.
2. Securities measured at fair value securities are stated at fair values. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.
3. At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana memiliki Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

As of December 31, 2020, the Mutual Fund has financial assets at amortized cost and financial assets at fair value through profit or loss;

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;

- Financial assets held at amortised cost;

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

This classification applies to debt instruments which are held under a hold to collect business model and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" ("SPPI") criteria.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

Classification, Measurement and Recognition Financial Assets (continued)

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; (lanjutan)

- Financial assets held at amortised cost; (continued)

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

At initial recognition, receivables that do not have a significant financing component, are recognised at their transaction price. Other financial assets are initially recognised at fair value plus related transaction costs. They are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Any gains or losses on derecognition or modification of a financial asset held at amortised cost are recognised in profit or loss.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

- Financial assets held at fair value through profit or loss;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

The classification applies to the following financial assets. In all cases, transaction costs are immediately expensed to profit or loss.

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

- Debt instruments that do not meet the criteria of amortised cost or fair value through other comprehensive income. Subsequent fair value gains or losses are taken to profit or loss
- Equity investments which are held for trading or where the fair value through other comprehensive income election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognised in profit or loss.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Derecognition of Financial Assets

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Financial assets are derecognised when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognised if the Mutual Fund's obligations expire or are discharged or cancelled.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Impairment of Financial Assets

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait pada kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable, and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions, and forecasts of future Economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Impairment of financial assets (continued)

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

The Mutual Fund applies the simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the general approach for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment considers the use of credit enhancements, for example, letters of credit and bank guarantee. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Mutual Fund classifies its financial liabilities as the following categories: (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, and (ii) financial liabilities measured at amortized cost. As of December 31, 2020, Mutual Fund only has financial liabilities that are measured at fair value through profit and loss.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Cost is amortized by discounting the value of the liability using the effective interest rate, unless the impact of the discount is insignificant. The effective interest rate is the discount rate that generates future cash flows from the carrying amount, upon initial recognition. The interest effect of applying the effective interest method is recognized in profit or loss.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, utang usaha, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada menggunakan metode bunga efektif.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan aset dan liabilitas adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat di observasi (Tingkat 3).

15

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

At initial recognition, trade payables, accruals, other short-term financial liabilities and loans are measured at fair value less direct attributable transaction costs. After initial recognition, financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of assets and liabilities date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

1. Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);
2. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);
3. Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Tingkat pada hierarki nilai wajar di mana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 – Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif; atau
- Level 2 – *Input* selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value (continued)

The level in the fair value hierarchy to categorize the measurement or fair value as a whole is determined based on the lowest level of input which is significance of an input to the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

The fair value of sukuk classified by using fair value hierarchy are as follow:

- Level 1 – Quoted price (not adjustable) in active market; or
- Level 2 – Input other than quoted prices (not adjustable) in observable active market.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

16

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain) (Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (ex-date).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

e. Income and Expenses

Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time period, the nominal value and the related interest rate. While other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security's ex-dividend date.

Expense is recognized on an accrual basis. Expenses related to management service, custodian service and other expenses is calculated and accrued daily. While other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

Unrealized gain losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the current year. Gains and losses that have been realized on the sale of portfolio securities are calculated based on the cost of using the weighted average method.

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain) (Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Income Tax (continued)

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non final income tax, current year income tax is calculated based on any taxable increase in net assets attributable to holders investment unit from operations activities in the respective year and is calculated based on applicable tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in the future periods against, which the deductible temporary differences and carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain) (Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat penetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, diantaranya sebagai berikut:

f. Income Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund transaction with its related parties as defined in the SFAS 7 (revised 2015) "Disclosures of Related Parties". Transaction type and balances with related parties are disclosed in notes to the financial statements.

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2020, as follow:

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain) (Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian laporan keuangan" tentang judul laporan keuangan
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 71, "Instrumen keuangan"
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan" tentang fitur percepatan pelunasan dan kompensasi negatif
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan"
- Amandemen PSAK 60, "Instrumen keuangan: Pengungkapan" tentang reformasi acuan suku bunga

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards (continued)

- Amendments to SFAS 1, "Presentation of financial statements" regarding the title of annual of Financial Statement
- Adjustment financial statements of SFAS 1, "Presentation of Financial Statements"
- SFAS 71, "Financial instruments"
- Amendments to SFAS 71, "Financial Instruments" concerning early redemption and negative compensation features
- Amendments to SFAS 25, "Accounting policies, changes in accounting estimates, and errors"
- Amendments to SFAS 60, "Financial instruments: Disclosures" regarding reform of the benchmark interest rate"

Implementation of the above SFAS and IFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current period or prior years.

REKSA DANA FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND
(dahulu Reksa Dana First State Indonesian USD Balanced Plus Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND
(formerly Reksa Dana First State Indonesian USD Balanced Plus Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2020

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

2020								
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat/ efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments								
Saham/Equities								
PT Bank Central Asia Tbk	142.900	226.936	342.940	-	1	-	-	7.56
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	878.600	213.499	259.749	-	1	-	-	5.73
PT Astra International Tbk	380.300	199.917	162.446	-	1	-	-	3.58
PT United Tractors Tbk	74.500	135.247	140.496	-	1	-	-	3.10
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	295.800	136.076	132.643	-	1	-	-	2.93
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	482.000	134.756	113.110	-	1	-	-	2.49
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	164.400	101.793	111.601	-	1	-	-	2.46
PT Unilever Indonesia Tbk	210.900	128.608	109.898	-	1	-	-	2.42
PT Mayora Indah Tbk	411.400	63.540	79.042	-	1	-	-	1.74
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	151.600	85.860	73.624	-	1	-	-	1.62
PT Vale Indonesia Tbk	187.300	60.497	67.723	-	1	-	-	1.49
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	67.600	74.381	59.548	-	1	-	-	1.31
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	127.500	64.412	55.818	-	1	-	-	1.23
PT HM Sampoerna Tbk	437.500	86.001	46.681	-	1	-	-	1.03
Total saham (dipindahkan)/ Total equities (brought forward)	4.012.300	1.713.523	1.755.319					38.69

21

REKSA DANA FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND
(dahulu Reksa Dana First State Indonesian USD Balanced Plus Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND
(formerly Reksa Dana First State Indonesian USD Balanced Plus Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2020

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2020									
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments									
Saham/Equities									
Total saham (pindahan)/ Total equities (carried forward)	4,012,300	1,713,523	1,755,319					38.69	
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	43,700	66,845	44,846	-	1	-	-	0.98	
PT Bumi Serpong Damai Tbk	470,100	61,841	40,828	-	1	-	-	0.90	
PT Ciputra Development Tbk	576,300	53,184	40,245	-	1	-	-	0.89	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	310,600	37,901	37,985	-	1	-	-	0.84	
PT Arwana Citramulia Tbk	769,300	32,929	37,088	-	1	-	-	0.82	
PT Merdeka Copper Gold Tbk	209,500	21,036	36,093	-	1	-	-	0.80	
PT Kalbe Farma Tbk	322,400	41,351	33,829	-	1	-	-	0.75	
PT Adaro Energy Tbk	310,900	31,757	31,520	-	1	-	-	0.70	
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	68,000	30,737	31,457	-	1	-	-	0.69	
PT Jasa Marga (persero) Tbk	93,037	37,337	30,540	-	1	-	-	0.67	
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	228,700	26,836	27,807	-	1	-	-	0.61	
PT Gudang Garam Tbk	9,200	47,899	26,742	-	1	-	-	0.59	
PT Selamat Sempurna Tbk	271,700	29,168	26,679	-	1	-	-	0.59	
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	340,500	21,482	23,175	-	1	-	-	0.51	
Total saham (dipindahkan)/ Total equities (brought forward)	8,036,237	2,253,826	2,224,153					49.04	

22

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

For the year ended December 31, 2020

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2020									
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%)	Level hierarki/ Hierarchy	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments									
Saham/Equities									
Total saham (pindahan)/ Total equities (carried forward)	8,036,237	2,253,826	2,224,153					49.04	
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	115,900	16,128	22,432	-	1	-	-	0.49	
PT Pakuwon Jati Tbk	519,300	20,117	18,777	-	1	-	-	0.41	
PT Mitra Adiperkasa Tbk	333,800	19,855	18,696	-	1	-	-	0.41	
PT Astra Agro Lestari Tbk	15,500	11,437	13,544	-	1	-	-	0.30	
PT Uni Charm Tbk	114,000	12,220	11,881	-	1	-	-	0.26	
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	60,900	27,971	10,492	-	1	-	-	0.23	
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	9,195,637	2,361,554	2,319,976					51.14	

23

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

For the year ended December 31, 2020

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2020									
Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%)	Level hierarki/ Hierarchy	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	
Efek bersifat utang/Debt Instruments									
Obligasi pemerintah/Government bonds									
Indonesian Government International - USY20721BS73	1,100,000	1,138,500	1,136,449	3.75	2	25 Apr 22	-	25.06	
Indonesian Government International - USY20721BD05	500,000	496,181	530,061	3.375	2	15 Apr 23	-	11.69	
Indonesian Government International - USY20721BC22	220,000	229,570	229,309	3.70	2	1 Agt 22	-	5.06	
Total efek bersifat utang/Total debt instrument	1,820,000	1,864,251	1,895,819					41.81	
Sukuk									
Sukuk pemerintah/Government sukuk									
SBSN Regs – USFI567RAP10	300,000	303,000	318,659	2.80	2	23 Jun 30	-	7.03	
Total sukuk/Total sukuk	300,000	303,000	318,659					7.03	
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			4,534,452					100.00	

24

REKSA DANA FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND
(dahulu Reksa Dana First State Indonesian USD Balanced Plus Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND
(formerly Reksa Dana First State Indonesian USD Balanced Plus Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2020

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

Jenis efek/Type of investments	2019							
	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%)	Level/ hierarki/ Hierarchy	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments								
Saham/Equities								
PT Bank Central Asia Tbk	94,500	110,725	227,225	-	1	-	-	9.00
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	509,500	100,295	161,268	-	1	-	-	6.39
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	170,400	75,943	94,081	-	1	-	-	3.73
PT Astra International Tbk	161,300	117,002	90,317	-	1	-	-	3.58
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	311,900	95,511	89,076	-	1	-	-	3.53
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	106,400	60,951	85,343	-	1	-	-	3.38
PT Unilever Indonesia Tbk	27,300	88,854	82,483	-	1	-	-	3.27
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	113,100	68,541	64,478	-	1	-	-	2.55
PT Mayora Indah Tbk	306,200	43,538	45,156	-	1	-	-	1.79
PT Gudang Garam Tbk	11,500	59,873	43,846	-	1	-	-	1.74
PT HM Sampoerna Tbk	283,100	67,753	42,767	-	1	-	-	1.69
PT Bumi Serpong Damai Tbk	380,200	61,076	34,325	-	1	-	-	1.36
Total saham (dipindahkan)/ Total equities (brought forward)	2,495,400	950,062	1,060,365					42.01

25

REKSA DANA FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND
(dahulu Reksa Dana First State Indonesian USD Balanced Plus Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND
(formerly Reksa Dana First State Indonesian USD Balanced Plus Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended December 31, 2020

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

Jenis efek/Type of investments	2019							
	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%)	Level/ hierarki/ Hierarchy	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments								
Saham/Equities								
Total saham (pindahan)/ Total equities (carried forward)	2,495,400	950,062	1,060,365					42.01
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	38,300	50,028	33,062	-	1	-	-	1.31
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	85,237	37,757	31,732	-	1	-	-	1.26
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	21,600	44,119	29,562	-	1	-	-	1.17
PT United Tractors Tbk	18,900	31,547	29,266	-	1	-	-	1.16
PT Selamat Sempurna Tbk	271,700	29,168	29,122	-	1	-	-	1.15
PT Kalbe Farma Tbk	208,600	29,431	24,310	-	1	-	-	0.96
PT Arwana Citramulia Tbk	769,300	32,929	24,129	-	1	-	-	0.96
PT Ciputra Development Tbk	311,900	35,784	23,335	-	1	-	-	0.92
PT Mitra Adiperkasa Tbk	60,900	27,969	23,219	-	1	-	-	0.92
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	39,600	21,654	22,362	-	1	-	-	0.89
PT Vale Indonesia Tbk	84,900	20,697	22,231	-	1	-	-	0.88
Total saham (dipindahkan)/ Total equities (brought forward)	4,406,337	1,311,145	1,352,695					53.59

26

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

For the year ended December 31, 2020

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2019

		Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%)	Level hierarki/ Hierarchy	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares							
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments								
Saham/Equities								
Total saham (pindahan) Total equities (carried forward)	4,406,337	1,311,145	1,352,695					53.59
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	175,300	14,698	18,727	-	1	-	-	0.74
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	315,200	18,443	18,253	-	1	-	-	0.72
PT Pakuwon Jati Tbk	436,900	19,007	17,915	-	1	-	-	0.71
PT Astra Agro Lestari Tbk	15,500	11,437	16,251	-	1	-	-	0.64
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	114,000	12,220	15,336	-	1	-	-	0.61
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	174,200	14,571	13,346	-	1	-	-	0.53
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	155,400	27,405	13,135	-	1	-	-	0.52
PT Merdeka Copper Gold Tbk	135,600	10,890	10,438	-	1	-	-	0.41
PT BINTRACO Dharma Tbk	744,000	13,632	9,955	-	1	-	-	0.39
PT Summarecon Agung Tbk	80,000	5,789	5,787	-	1	-	-	0.23
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	6,752,437	1,459,237	1,491,837					59.09

27

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

For the year ended December 31, 2020

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2019

2019								
Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek utang/Debt instruments								
Obligasi pemerintah/ Government bond								
Indonesian Government International USY2072IBD05	1,000,000	992,362	1,032,099	3.375	2	15 Apr 23	-	40.89
Total efek bersifat utang/ Total debt instrument	1,000,000	992,362	1,032,099					40.89
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			2,523,936					100.00

28

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain) (Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

4. KAS

4. CASH

	2020	2019	
Citibank N.A., Jakarta	148,813	32,719	Citibank N.A., Jakarta
PT Bank Commonwealth	10,079	3,170	PT Bank Commonwealth
PT Bank CIMB Niaga Tbk	229	10,272	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Total	159,121	46,161	Total

5. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

5. INTEREST RECEIVABLE AND DIVIDEND

	2020	2019	
Efek bersifat utang	24,614	7,031	Debt instruments
Dividen	382	-	Dividend
Total	24,996	7,031	Total

Piutang dividen merupakan pengembalian pajak PPh 23 atas distribusi dividen dari emiten yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Dividend receivable is represent receivable of tax refund art 23 on dividend distribution from emiten which have not been settled on statement of financial position.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for interest receivable since the Investment Manager believes that all interest receivables are collectable.

6. BEBAN AKRUAL

6. ACCRUED EXPENSES

	2020	2019	
Jasa pengelolaan investasi (catatan 11)	4,650	2,993	Investment management fee (note 11)
Jasa kustodian (catatan 12)	446	287	Custodian fee (note 12)
Lain-lain	66,211	66,207	Others
Total	71,307	69,487	Total

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain) (Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

7. PENGUKURAN NILAI WAJAR

7. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki level 1.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is considered active when quoted prices are available at any time and can be obtained regularly from exchanges, traders or securities brokers, industry group pricing service providers, or regulatory agencies, and these prices reflect actual and routine market transactions in a fair transaction. Financial instruments like this are included in the level 1 hierarchy.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki level 2.

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using valuation techniques. This valuation technique maximizes the use of observable market data available and relies as little as possible on the specific estimates made by the Investment Manager. Because all significant inputs required to determine fair value are observable, these instruments fall into the level 2 hierarchy.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Measurement of the fair value of the Investment Fund portfolio for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019	
Nilai tercatat	4,534,452	2,523,936	The carrying value
Pengukuran nilai wajar menggunakan			The fair value measurement uses
level 1	2,319,974	1,491,837	level 1
level 2	2,214,478	1,032,099	level 2

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

8. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, dan telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2013 mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek bersifat utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:

1. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
2. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

8. TAXATION

a. Income Tax

The mutual fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the mutual fund, whilst income distributable from the mutual fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.

Based on the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 concerning the Fourth Amendment to Law No. 7 of 1983 concerning Income Tax and Government Regulation No. 16 of 2009 which was issued on February 9, 2009, and has been revised by Government Regulation No. 100 of 2013 issued on December 31, 2013 regarding income tax on interest and/or discount on debt securities received and/or obtained by taxpayers. Mutual Funds will be subject to a final income tax of 5% from January 1, 2014 to December 31, 2020; and 10% for 2021 and beyond.

The Government has passed the Government Regulation Substitute Law No.1 dated March 31, 2020, one of which contains the reduction of the Article 17 paragraph (1) letter b of the Law on Income Tax into:

1. as much as 22% (twenty two percent) which is valid in the 2020 Fiscal Year and 2021 Fiscal Year; and
2. as much as 20% (twenty percent) which comes into force in the 2022 Fiscal Year.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23 (lihat catatan 20).

Pada tanggal 12 Agustus 2019 telah dibuat peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah No. 16 tahun 2019 tentang pajak penghasilan atas penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Namun tidak ada perubahan atas pajak obligasi yang diterapkan dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara (rugi) laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rugi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

8. TAXATION (Continued)

a. Income Tax (continued)

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23 (see note 20).

On August 12, 2019 has been made Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 55 of 2019 on the second amendment of the Government Regulation No. 16 of 2019 regarding income tax on interest bond. However there were no changes taxes bond to be received and/or obtained individual tax payer Mutual Fund.

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, is presented on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject to tax at statutory tax rates.

The reconciliation between the (loss) profit before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable loss calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND
(dahulu Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND
(formerly Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

8. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

	2020	2019	
(Rugi) laba sebelum pajak	(60,716)	205,216	(Loss) profit before tax
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	40,337	54,121	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Bunga jasa giro	-	(53)	Interest income on - current accounts
- Bunga dari efek bersifat utang	(33,411)	(35,629)	Interest income on - debt instruments
- Pendapatan dividen	(2,543)	-	Dividend income -
- Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	32,493	(185,700)	Realized loss (gain) - on investment for current year on equity instruments
- (Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat utang	(28,219)	346	Realized (gain) loss - on investment for current year on debt instruments
- Kerugian investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	68,650	150,629	Unrealized loss - on investment for current year on equity instruments
- Keuntungan investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat utang	(7,491)	(71,465)	Unrealized gain - on investment for current year on debt instruments
Pemanfaatan rugi pajak 2015	(966,664)	(1.084.129)	Utilitation of tax loss 2015
Rugi kena pajak	(957,564)	(966,664)	Taxable loss
Pajak penghasilan	-	-	Income tax
Pajak dibayar dimuka pasal 23	(4,996)	(7,919)	Prepaid taxes art 23
Lebih bayar pajak tahun berjalan	(4,996)	(7,919)	Tax over payment current year
Lebih bayar pajak tahun 2018	(14,056)	(14,056)	Tax over payment in 2018
Lebih bayar pajak tahun 2019	(7,919)	-	Tax over payment in 2019
Total lebih bayar pajak	(26,971)	(21,975)	Total tax over payment

REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND
(dahulu Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND
(formerly Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

8. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai aset lain lain.	Overpayment income tax is presented as other asset.
Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.	In these financial statements, the amount of taxable income is based on a preliminary calculation, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Beban Pajak

b. Tax Expenses

	2020	2019	
Pajak kini	-	-	Current tax
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax
Total	-	-	Total

c. Administrasi

c. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan
Indonesia, Reksa Dana menghitung,
menetapkan, dan membayar sendiri jumlah
pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal
Pajak dapat menetapkan dan mengubah
liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun
sejak tanggal terhutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the
Mutual Fund submits tax returns on the basis
of self-assessment. The tax authorities may
assess or amend taxes within five years from
the date the tax became due.

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

9. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh
Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal
31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing
adalah sebagai berikut:

Units owned by the Investors and the Investment
Manager on December 31, 2020 and 2019 are as
follows:

	2020		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	4,538,715.8011	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Total	4,538,715.8011	100,00	Total

**REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND**
(dahulu Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

**REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND**
(formerly Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2020

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (Lanjutan)

9. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
(Continued)

	2019	
	Unit/ Units	Persentase (%) / Percentage (%)
Pemodal	2,403,216.0694	100.00
Manajer Investasi	-	-
Total	2,403,216.0694	100.00

Investors
Investment Manager

Total

10. PENDAPATAN BUNGA

10. INTEREST INCOME

	2020	2019	
Efek bersifat utang	33,411	35,629	Debt instruments
Deposito berjangka	-	53	Time deposits
Total	33,411	35,682	Total

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto
sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

Interest income is presented gross before
deducted by final income tax.

11. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

11. INVESTMENT MANAGEMENT FEE

Merupakan imbalan kepada Manajer Investasi.
Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana
menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar
maksimum 2.5% per tahun dari jumlah nilai aset
bersih yang dihitung secara harian dan
dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan
investasi untuk tahun-tahun 2020 dan 2019
masing-masing adalah sebesar USD 2,880 dan
USD 3,839.

This expense represents the fee payable to the
Investment Manager. The Mutual Fund's
Collective Investment Contract stipulates that the
fee maximum of 2.5% per annum and calculated
daily based on net asset value and paid on a
monthly basis. This expense was charged by
Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from
investment management fee for the years 2020
and 2019 amounted to USD 2,880 and
USD 3,839 respectively.

12. BEBAN JASA KUSTODIAN

12. CUSTODIAN FEE

Merupakan imbalan atas jasa kepada Bank
Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa
Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini
sebesar 0.2% per tahun dari jumlah nilai aset
bersih yang dihitung secara harian dan
dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk
tahun-tahun 2020 dan 2019 masing-masing
adalah sebesar USD 276 dan USD 369.

This account represents the fee payable to the
Custodian Bank. The Mutual Fund's Collective
Investment Contract stipulates minimum fee of
0.2% per annum based on net asset value,
computed on a daily basis and paid on a monthly
basis. This expense was charged by Value
Added Tax (VAT) of 10%. VAT from custodian
fee for the years 2020 and 2019 amounted to
USD 276 and USD 369 respectively.

**REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND**
(dahulu Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

**REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND**
(formerly Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2020

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

13. BEBAN LAIN-LAIN

13. OTHER EXPENSES

	2020	2019	
Beban transaksi	3,007	826	Transaction fee expense
Lain-lain	4,396	15,920	Others
Total	7,403	16,746	Total

**14. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI**

**14. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES**

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

The Nature of Relationship

Pihak berelasi adalah perusahaan yang
mempunyai keterkaitan kepengurusan secara
langsung maupun tidak langsung dengan Reksa
Dana.

Related parties are companies who directly or
indirectly have relationships with the Mutual
Fund through management.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan
Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan
merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat
Keputusan Kepala Departemen Pengawasan
Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal
7 Oktober 2014.

Investment Manager is related parties with the
Mutual Fund and Custodian Bank is not related
parties based on the Decision Letter Head of
Capital Market Supervisory Department 2A No.
KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Transactions with Related Parties

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana
melakukan transaksi pembelian dan penjualan
efek dengan pihak-pihak yang berelasi.
Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi
dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal
sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak
ketiga.

The Mutual Fund, in its operations, entered into
purchase and sale transactions of securities with
its related parties. The transactions with related
parties were done under similar terms and
conditions as those done with third parties.

a. Rincian pembelian dan penjualan dengan
pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang
berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
adalah nihil.

a. Details of purchase and sale with the related
parties for the years ended December 31,
2020 and 2019 are nil.

b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer
Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah
sebagai berikut:

b. The Mutual Fund transactions with
Investment Manager for the years ended
December 31, 2020 and 2019 are as follows:

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**14. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

**14. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)			Transactions with Related Parties (continued)	
2020				
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing- masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/Total other income
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Total/Total	Persentase fee (%)/Percentage fee (%)		
-	31,678	2.5	-	-
2019				
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing- masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/Total other income
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Total/Total	Persentase fee (%)/Percentage fee (%)		
-	42,226	2.5	-	-

**15. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

**15. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates could probably result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

**15. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**15. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)**

Pajak Penghasilan

Income Tax

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Aktivitas Reksa Dana mengandung berbagai macam risiko keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Reksa Dana terfokus untuk menghadapi ketidakpastian situasi pasar modal dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Reksa Dana.

The Fund's activities are exposed to few financial risks such as: credit risk, market risk and liquidity risk. The Fund's overall risk management program focuses to mitigate the volatility of capital markets situation and to minimise potential adverse effects on the Fund's financial performance.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar keseluruhan, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Risiko Kredit

a. Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika *counterparties* Reksa Dana gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Reksa Dana.

Credit risk is the risk of suffering financial loss, should any of the Fund's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Fund.

Reksa Dana juga dipengaruhi oleh risiko kredit lainnya yang berasal dari eksposur lain yang timbul dari aktivitas perdagangan ('eksposur perdagangan').

The Fund is also exposed to other credit risks arising from other exposures arising from its trading activities ('trading exposures').

Risiko kredit adalah salah satu risiko untuk bisnis Reksa Dana. Manajer Investasi melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati sebagai bagian dari pertanggungjawaban Manajer Investasi kepada pemegang unit penyertaan.

Credit risk is the one of risk for the Fund's business. Investment Manager carefully manages its exposure to credit risk as part of Investment Manager's responsibility to the unit holders.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana karena semua investasi Reksa Dana ditempatkan pada portofolio efek unggulan.

As at December 31, 2020 and 2019, there is no indication of impairment in value of financial assets owned by the Fund because all of the Fund's investments are placed in prime securities portfolio.

Kualitas kredit aset keuangan

Credit quality of financial assets

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh aset keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai.

As at 31 December 2020 and 2019, all financial assets owned by the Fund are categorised as neither past due nor impaired.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

The following table provides the maximum exposure to credit risk for financial assets in the statement of financial position:

	2020	2019	
Kas	159,121	46,161	Cash
Piutang bunga dan dividen	24,996	7,031	Interest receivables and dividend
Total	184,117	53,192	Total

b. Risiko Pasar

b. Market Risk

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign exchange currency risk, interest rate risk and market price risk.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Foreign exchange currency risk

Manajer Investasi menyadari adanya risiko nilai tukar mata uang asing terjadi pada saat nilai aset keuangan yang terdenominasi pada mata uang lain berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar.

Investment Manager is aware of foreign exchange currency risk arises as the value of financial assets denominated in other currencies will fluctuate due to changes in the exchange rates.

Manajer Investasi mempunyai kebijakan yang membatasi tingkat eksposur transaksi-transaksi mata uang asing yang dimonitor secara berkala.

Investment Manager has a policy to limit the level of exposure in foreign currency transactions which monitored periodically.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari instrumen keuangan yang berfluktuasi karena perubahan nilai tukar mata uang asing.

Foreign exchange currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of financial instruments will fluctuate because of changes in foreign exchange rates

Dalam aktivitas operasionalnya, Reksa Dana memiliki risiko nilai tukar mata uang asing yang berasal dari transaksi dengan beberapa entitas dalam mata uang Indonesia Rupiah ("IDR").

In its operational activity, Fund is exposed to foreign exchange currency risk arising from conducts transactions with several entities in Indonesia Rupiah ("IDR").

Kebijakan Reksa Dana pada saat ini adalah untuk tidak melindungi seluruh eksposur nilai tukar mata uang dengan pertimbangan Reksa Dana bahwa eksposur yang ada adalah tidak material dan dianggap sebagai bagian dari usaha normal.

The Fund's current policy is not to hedge its foreign currency exposure, as the Fund considers the foreign exchange exposure not to be significant and is considered as part of its normal business.

Risiko suku bunga

Interest rate risk

Investasi Reksa Dana pada aset keuangan berbunga dipengaruhi oleh risiko yang berhubungan dengan pengaruh dari fluktuasi tertentu dari tingkat suku bunga pasar.

The Fund's interest bearing financial assets are exposed to the risk associated with the effect of fluctuations in the prevailing level of market interest rate.

Instrumen keuangan dengan suku bunga variabel berupa kas di bank mempengaruhi Reksa Dana dalam hal risiko tingkat suku bunga arus kas.

Financial instruments at variable rate such as cash in banks exposed the Fund to cash flow interest rate risk.

Manajer Investasi mempunyai kebijakan yang membatasi eksposur tingkat suku bunga yang dimonitor secara berkala.

Investment Manager has a policy to limit the level of exposure by interest rate changes which monitored periodically.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat dampak yang signifikan atas perubahan tingkat suku bunga terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi Reksa Dana karena sebagian besar aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

As at 31 December 2020 and 2019, there is no significant impact of change in interest rate risk to the Fund's increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko harga

Portofolio efek Reksa Dana dalam efek bersifat utang diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana. Manajer Investasi mengelola risiko harga dengan hanya berinvestasi pada efek utang yang telah memiliki peringkat yang diberikan oleh perusahaan pemeringkat yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Pergerakan naik turun dari harga-harga efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, direfleksikan oleh kenaikan/ (penurunan) indeks bursa tersebut, yang dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan ("IHSG").

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan

Reksa Dana memelihara kecukupan likuiditas untuk memenuhi permintaan pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

c. Price risk (continued)

Price risk

The Fund's securities portfolio in securities are measured in fair value thus price fluctuation risk is one of the risks faced by the Fund. Investment Manager manages the price risks by investing only in debt securities which ranked by rating firm appointed by the Indonesian Financial Services Authority ("OJK").

The increase (decrease) movement from the equity securities price traded in Indonesian Stock Exchange is reflected by the increase (decrease) of the bourse index, known as Jakarta Composite Index ("JCI").

c. Liquidity Risk

Liquidity risk arises in situations where the Fund has difficulties in obtaining Funding. Liquidity risk also arises from situations in which the Fund has a mismatch between the period of its fund and the period of its unit holders redemptions.

The Fund maintains adequate liquidity in order to meet the unit holders' redemptions request.

The following table describes the analysis of Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

2020					
	Kurang dari 1 bulan/ <i>less than</i> <i>1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 month</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>more than</i> <i>3 month</i>	Total/Total	
Liabilitas keuangan				Financial liabilities	
Beban akrual	71,307	-	-	71,307	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan	<u>71,307</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>71,307</u>	Total financial liabilities
2019					
	Kurang dari 1 bulan/ <i>less than</i> <i>1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 month</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>more than</i> <i>3 month</i>	Total/Total	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Beban akrual	69,487	-	-	69,487	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan	<u>69,487</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>69,487</u>	Total financial liabilities

d. Manajemen Risiko Permodalan

d. Capital Risk Management

Modal dari Reksa Dana adalah nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian.

The capital of the Fund is represented by the net assets attributable to holders of investment units. The amount of net asset value attributed to the investment unit holder may change significantly on a daily basis, where the Fund depends on the redemption and subscription of investment units at the discretion of the investment unit holders on a daily basis.

Tujuan Reksa Dana ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

The Fund's objective in managing capital is to safeguard the Fund's ability to continue as going concern in order to provide return for the investment unit holder and maintain a strong capital base to support the development of the Fund's investment activities efficiently.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Manajemen Risiko Permodalan (lanjutan)

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Reksa Dana adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

- Menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal nilai aset bersih Reksa Dana mengalami fluktuasi;
- Menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin;
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko semenjak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi; dan
- Memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun *ad hoc* agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.

e. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

16. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Capital Risk Management (continued)

In order to maintain or adjust the capital structure, the Fund's policies are as follows:

- *Implementing the marketing strategy that is responsible, such as offering the Fund to the investor whose risk profile is appropriate with the Fund's risk profile so the investor is ready to accept the Fund's characteristic and able to be rationale when there is any net asset value fluctuation;*
- *Implementing the assets/securities selection process thoroughly and carefully by discipline;*
- *Implementing the management risk policies since the early stages until the end of the entire investment management process; and*
- *Providing information regarding the Fund's development periodically or in ad hoc basis so the investor can follow the direction of the investment.*

e. Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates. The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

17. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Total hasil investasi (%)	(2.16)	5.27	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(6.00)	1.15	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	1.84	2.06	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0.28	0.06	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	(14.99)	57.24	Taxable income (%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2020 and 2019 (unaudited) are as follows:

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

18. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi, yang berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2021.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

18. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued new standards, amendments and interpretations effective on January 1, 2021.

As at the authorisation date of this financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Mutual Fund's financial statements.

REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND
(dahulu Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

REKSA DANA FWD ASSET USD
BALANCED PLUS FUND
(formerly Reksa Dana First State
Indonesian USD Balanced Plus Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in US Dollar, unless otherwise stated)

19. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Mulai awal tahun 2020 telah terjadi pandemi virus Corona (Covid-19) secara global termasuk Indonesia yang berdampak pada perlambatan perekonomian global dan juga pada perekonomian Indonesia dimana sampai dengan tanggal laporan keuangan ini telah terjadi pelemahan yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia dan kurs nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Reksa Dana menyadari akan tantangan yang timbul dari kondisi ini dan dampak negatif terhadap bisnis Reksa Dana, namun dampak masa depan akan bergantung pada efektivitas kebijakan tanggapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, suatu tindakan yang berada di luar kendali Reksa Dana. Dampak spesifik terhadap bisnis dan laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

20. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 17 Februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Peraturan Pelaksanaan terkait dengan UU Omnibus Law. Peraturan ini antara lain mengatur lebih jauh mengenai implementasi dari UU Omnibus Law atas Dividen (lihat catatan 8a).

19. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY

Early 2020, global pandemic of Covid-19 has affected many countries including Indonesia which has an impact on global economic slowdown and also in the Indonesian economy as of this financial report date there has been a significant declining in Indonesian Stock Exchange Composite Index and Rupiah foreign currencies exchange rates. The Mutual Fund is aware of the challenges emerging from the conditions and negative impacts to the Mutual Fund's business, however, future impact will depend on the effectiveness of response policy issued by the Indonesian Government, actions which are beyond the Mutual Fund's control. The specific impact to the Mutual Fund's business and financial statements cannot be determined yet.

20. EVENT AFTER BALANCE SHEET DATES

On February 17, 2021, the Government has officially issued Regulation of the Minister of Finance No. 18/PMK.03/2021 concerning Job Creation in income tax, value added tax and sales tax on luxury goods, and General Provisions and Procedures for Taxation as Implementation Regulations related to with the Omnibus Law. This regulation regulates the implementation of the Omnibus Law on Dividends (see note 8a).

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND harus membuka akun di Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan akun FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, formulir profil calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal (peraturan OJK Nomor 22). Formulir pembukaan akun dan formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening dengan sistem elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir pembukaan akun, formulir profil calon pemegang Unit Penyertaan dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada

Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Pembelian awal Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, masing-masing ditetapkan sebesar USD 100,- (seratur Dolar Amerika Serikat) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Manajer investasi tidak menetapkan batas minimum Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya.

Apabila Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. PEMBELAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND secara berkala pada bank-bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dalam formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi khusus untuk Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu formulir pemesanan Pembelian Unit

Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan berkala FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan, formulir pembukaan rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang pertama kali (pembukaan awal).

Untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut di atas, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum penjualan Unit Penyertaan sebesar minimum US\$ 100 (seratus Dollar Amerika Serikat).

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar US\$1,- (satu dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut dalam mata uang Dollar Amerika Serikat diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 - WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut dalam mata uang Dollar Amerika Serikat diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan didalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : CITIBANK, N. A
Rekening : FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND
Nomor : 0-810189-509

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, maka atas permintaan Manajer

Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND sebagaimana dimaksud pada butir 13.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan FSI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND tetapi saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan adalah US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan kembali, maka Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan

jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND berlaku secara akumulatif terhadap Penjualan kembali dan pengalihan investasi dari FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada hari penjualan kembali. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi

Kolektif FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan formulir pengalihan investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir pengalihan investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dokumen atau formulir pengalihan Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pengalihan Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI.

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak formulir pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND ke Unit Penyertaan Reksa

Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

15.7. NILAI TUKAR MATA UANG UNTUK PENGALIHAN KE DAN DARI REKSA DANA YANG BERDENOMINASI RUPIAH

Dalam hal pengalihan investasi yang diminta adalah dari Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang berdenominasi Rupiah atau dari Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang berdenominasi Rupiah ke Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND, maka nilai tukar mata uang yang digunakan untuk mengkonversi jumlah dana yang digunakan adalah counter rate yang berlaku pada Bank Kustodian.

BAB XVI PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- Pewarisan; atau
- Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

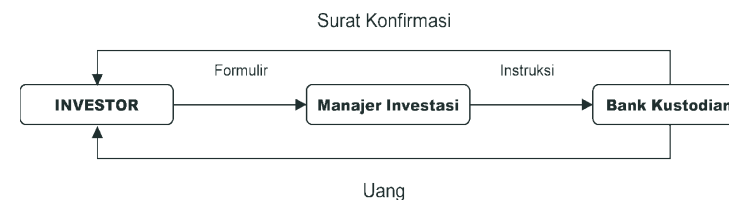
Manajer Investasi pengelola FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND

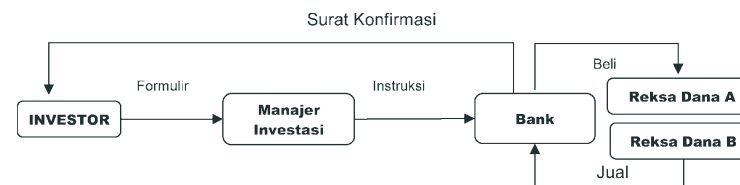
17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



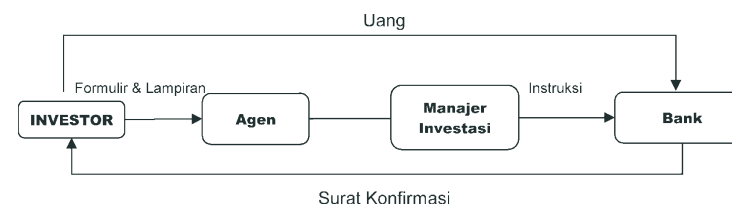
17.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



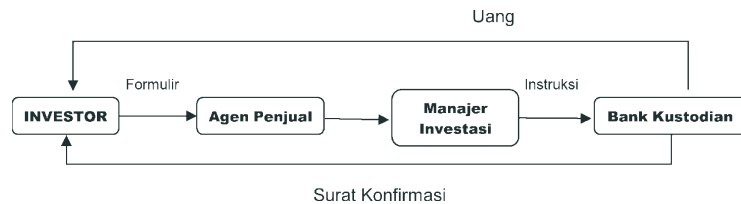
17.3. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



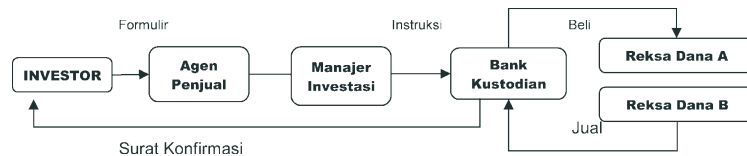
17.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



17.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



17.6. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



18.1. Pengaduan

- Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pegaduan

- Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

- Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

-
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

- 20.1. Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FWD ASSET USD BALANCED PLUS FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT FWD Asset Management

Gedung Artha Graha, Lantai 29
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : +62 21 2935 3300
Faksimili : +62 21 2935 3388

Bank Kustodian

Citibank, N.A. Indonesia

South Quarter Building, Tower B, 3rd floor
Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430
Indonesia
Telepon : (021) 5290 8607
Faksimili : (021) 5290 8600

**AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH
MANAJER INVESTASI**

Halaman ini sengaja dikosongkan